SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh :

Diva Aurelia

NIM. E.1112201018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh :

Diva Aurelia

NIM. E1112201018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Tanggung Jawab Yuridis

Diva Aurelia
NIM : E1112201018

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si **Tanggal :** 27/05/2025

NIP. 196911222002121002

Dosen Pembimbing Pendamping

Adibrata Iriansyah, S,IP, M.A **Tanggal :** 27-5-2025

NIP. 19921217202012008

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Oleh:
Diva Aurelia
NIM : E1112201018

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 15.00-17.00
Tempat : Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si	**Adibrata Iriansyah, S.IP, M.A**
NIP. 196911222002121002	**NIP. 199212172020121008**

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dewi Suratiningsih, S.IP, M.A	**Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie, S.IP, M.A**
NIP. 198609142019032005	**NIDN. 0028119007**

Disahkan oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan praktik ilegal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman atau bentuk lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Batam yang dekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran para korban perdagangan manusia itu. Batam merupakan tempat transit para korban dan pelaku trafficking sebelum melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota batam dalam mencegah anak-anak dan perempuan sebagai objek human trafficking di perbatasan indonesia-singapura. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori Liberalis Institusionalisme (Robert Keohane & Lisa Martin, 1995) yang memiliki 3 indikator yaitu, penyediaan informasi dan platform negoisasi, pemantauan kepatuhan dan perjanjian internasional. Pertama, penyediaan informasi dan platform negosiasi dijalankan melalui berbagai mekanisme kerja sama, seperti *Bali Process*, forum ASEAN, perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA), dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan internasional. Kedua, dalam hal pemantauan kepatuhan, Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem pengawasan di titik-titik rawan serta menjalin kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum nasional dan internasional. Ketiga, melalui perjanjian internasional, Batam sebagai wilayah strategis turut terlibat dalam implementasi perjanjian bilateral dan multilateral, seperti *Treaty on Mutual Legal Assistance*, *Extradition Treaty*, dan berbagai kesepakatan di bawah ASEAN. Kerja sama dengan institusi seperti INTERPOL, ILO, IOM, dan UNODC memperkuat jaringan pengawasan dan pertukaran informasi lintas negara, serta mendukung peningkatan kapasitas institusi domestik. Adapun saran dari peneliti yaitu, Pemerintah Indonesia dan Kepolisian RI bisa melakukan kerja sama dan pentingnya bagi masyarakat melakukan edukasi tentang bahaya kasus ini terutama dikalangan keluarga.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Peran Pemerintah, Kawasan Perbatasan, Kota Batam.

ABSTRACT

Human trafficking is an unlawful activity that entails the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of an individual by use of threats or otherwise with the aim of exploiting the individual. Batam is a city that is close to and directly borders Indonesia and Singapore and is one of the maritime routes that victims of human trafficking use. Batam serves as a transit hub to the victims and traffickers of trafficking before they proceed to other destination countries. This paper seeks to analyze how the Batam city government can help in ensuring that children and women are not victims of human trafficking at the Indonesia-Singapore border. The researcher employs a descriptive type of research and qualitative approach in this study. The theory used in the study is Liberal Institutionalism (Robert Keohane & Lisa Martin, 1995) that has three indicators, namely, the provision of information and negotiation platforms, compliance monitoring, and international agreements. First, the delivery of information and negotiation platforms is implemented with the help of different cooperation mechanisms, including the Bali Process, ASEAN forums, Mutual Legal Assistance Agreements (MLA), and governmental and international institutions cooperation. Second, regarding compliance monitoring, the Batam city government enhances surveillance mechanisms in the vulnerable regions and develops close collaboration with national and international law enforcement agencies. Third, Batam as a strategic region is involved in the execution of bilateral and multilateral treaties like the Treaty on Mutual Legal Assistance, the Extradition Treaty, and other agreements within ASEAN through international agreements. Cooperation with organizations like INTERPOL, ILO, IOM, and UNODC enhances international surveillance systems and information sharing, and assists in capacity building of domestic institutions. This research recommended that the Indonesian government and the Indonesian National Police should intensify their cooperation and that the public should be educated to increase awareness of the risks of this issue, particularly within families.

Keywords: Human Trafficking, Government Role, Border Region, Batam City.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini yang berjudul "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Anak-Anak dan Perempuan Sebagai Objek *Human Trafficking* di Perbatasan Indonesia-Singapura" merupakan sebuah topik yang ingin peneliti bahas. Seperti yang kita ketahui Kasus perdagangan manusia tersebar hampir merata di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Perempuan dan anak-anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling sering mengancam kualitas bangsa dan berdampak negatif terhadap citra bangsa di mata dunia. Kelemahan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi masalah mendesak dimana mereka merasa tidak punya pilihan, dan ikut serta dalam arus perdagangan orang dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak yang sama, tidak menjadi perbudakan, tidak ada penyiksaan, memiliki kebebasan pribadi, akal dan hati nurani.

Batam yang dekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran para korban perdagangan manusia itu. Batam merupakan tempat transit para korban dan pelaku *trafficking* sebelum melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan lain, khususnya Indonesia dan Singapura. Batam juga terkenal karena memiliki banyak "pelabuhan/gerbang tikus". Ini adalah pelabuhan pemukiman tidak resmi di pesisir Pulau Batam. Tempat-tempat tersebut selanjutnya menjadi tempat bongkar muat barang illegal atau kapal berkedok pekerja migran bagi korban perdagangan manusia yang tidak berdokumen.

Adapun untuk mengetahui permasalahan yang di angkat, rumusan masalah yang digunakan enulis adalah Bagaimana peran pemerintah Kota Batam dalam mencegah kasus *Human Trafficking* di Perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 2018-2022. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang bagaimana peran dari pemerintah Batam dalam mencegah kasus *Human Trafficking* di Batam di perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 2018-2022. Melalui skripsi ini, penulis akan menjabarkan mengenai peran pemerintah kota batam dalam penanganan kasus trafficking di perbatasan Indonesia-singapura menggunakan teori Liberalis Institusionalisme. Dan untuk penjabaran dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Adapun kesimpulannya. penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Batam dalam mencegah kasus human trafficking, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura, melalui tiga pendekatan utama menurut perspektif Liberal Institusionalisme Robert Keohane dan Lisa Martin: penyediaan informasi dan platform negosiasi, pemantauan kepatuhan, serta perjanjian internasional.

Pertama, penyediaan informasi dan platform negosiasi dijalankan melalui berbagai mekanisme kerja sama, seperti *Bali Process*, forum ASEAN, perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA), dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan internasional. Pemerintah Kota Batam memfasilitasi penyebaran informasi edukatif bagi masyarakat, calon pekerja migran, dan komunitas rentan melalui seminar, media sosial, dan aplikasi berbasis teknologi. Upaya ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran publik akan bahaya perdagangan orang dan mempermudah pelaporan kasus. Kedua, dalam hal pemantauan kepatuhan, Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem pengawasan di titik-titik rawan, melakukan inspeksi terhadap agen tenaga kerja, serta menjalin kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum nasional dan internasional. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan sistem data terpadu guna meningkatkan efektivitas deteksi dini dan intervensi cepat terhadap praktik trafficking. Ketiga, melalui perjanjian internasional, Batam sebagai wilayah strategis turut terlibat dalam implementasi perjanjian bilateral dan multilateral, seperti *Treaty on Mutual Legal Assistance*, *Extradition Treaty*, dan berbagai kesepakatan di bawah ASEAN. Kerja sama dengan institusi seperti INTERPOL, ILO, IOM, dan UNODC memperkuat jaringan pengawasan dan pertukaran informasi lintas negara, serta mendukung peningkatan kapasitas institusi domestik.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Regulasi lokal seperti Perda Kota Batam No. 5 Tahun 2013 sudah tidak lagi berlaku dan digantikan oleh regulasi yang lebih sentralistik. Keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas modus trafficking yang terus berkembang, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal menjadi hambatan yang harus diatasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Kota Batam dalam pencegahan human trafficking telah menunjukkan kontribusi signifikan, meski masih memerlukan penguatan dalam hal kolaborasi lintas sektor, modernisasi sistem pengawasan, dan peningkatan edukasi publik. Pendekatan institusional berbasis kerja sama lintas batas dan penguatan kapasitas lokal menjadi kunci penting dalam menciptakan

sistem perlindungan yang responsif dan berkelanjutan terhadap ancaman perdagangan manusia. Adapun saran dari peneliti yaitu pemerintah Indonesia dan Kepolisian RI dapat melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan kasus ini dan bagi masyarakat pentingnya melakukan edukasi di kalangan keluarga, terutama orang tua melakukan edukasi kepada anak-anak nya mengenai bahaya kasus trafficking ini di bantu dengan pihak atau lembaga di wilayah setempat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Diva Aurelia

Nomor Mahasiswa : E1112201018

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan sebuah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu program perguruan tinggi lainnya, dan sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah ditulis oleh orang lain, terkecuali dengan jelas secara tertulis diacu dari sebuah naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Pontianak, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Diva Aurelia

NIM. E1112201018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Altitude depends on your attitude" artinya, nilai memang penting tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya.

-Jovinka Putri, 2023.

"In the end, I'm gonna be alright"

-LANY.

Persembahan:

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas karunia-Nya dan kekuasaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebaik-baiknya pertolongan hanyalah memohon kepada-Mu. Serta sebagai pihak yang tulus membantu proses penulisan ini dari awal hingga akhir, terutama Dosen Pembimbing utama Bapak Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si yang memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran. Serta Dosen Pembimbing kedua Bapak Adibrata Iriansyah, S.IP, M.A yang turut serrta memberikan bimbingan dan motivasi. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Agus Sutiawan S.Sos dan Hartini A.Md atas limpahan kasih sayang yang tidak pernah memudar turut menemani kehidupan penulis, doa-doa yang selalu kalian panjatkan menjadi bekal

yang sangat berarti. Terima kasih telah hadir sebagai orang tua yang selalu mendengarkan cerita anak-anaknya, mendukung penuh kemauan anaknya-anaknya, “Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian dengan balasan yang berlipat-lipat dan semoga kalian selalu sehat dan hiduplah lebih lama” Aamiin.

2. Diva Aurelia, diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini, masih banyak alasan-alasan lain agar kamu tetap ingin bertahan kedepannya. Berbagai cobaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini jadikan motivasi untuk terus berjuang, semangatt! Kamu harus selalu bisa menemukan hikmah di setiap kegagalan dan rasa syukur di setiap kemenangan. “Dan Ya Allah izinkan aku berhasil diatas keraguanku terhadap diriku sendiri”
3. Saudara kandung, M. Fachrio dan Reyga Al-Fatih, terima kasih karena kalian berdua membuat kakak semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan ingin menjadi contoh yang baik untuk kalian, semoga kalian selalu sehat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Anak-Anak dan Perempuan Sebagai Objek *Human Trafficking* di Perbatasan Indonesia-Singapura". Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Ketua Pengelola Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAPK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ori Fahriansyah S.IP, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Adibrata Iriansyah, S.IP, M.A selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literature-literature lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
5. Dewi Suratiningsih, S.IP, M.A selaku penguji utama dan Syarif Redha Fachmi Al-Qadrie S.IP, M.A selaku penguji kedua yang telah menguji dan memberikan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
8. Sahabat saya, Ikhza Ananda dengan NIM. E1021201004 yang telah menemani dari mulai proses bimbingan, revisi, bertukar pikiran dan selalu menjadi support system selama proses penyelesaian skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat sekelas yaitu, Audila Nurmauliza, Lidia Anggraeni, Kanita Sabilla, Rahmania, Valentira Febrita dan Vivella Deshafia yang telah menjadi support dan sahabat yang baik selama masa perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh teman-teman dekat lainnya, teman kelas, teman satu program studi, kakak dan abang serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.

Pontianak, 27 Mei 2025

Diva Aurelia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR BAGAN xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
DAFTAR ISTILAH xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Teori Liberal Institusionalis 12
2.2 Hasil Penelitian Relevan 19
2.3 Alur Pikir Penelitian 23
2.4 Pertanyaan Peneliti 24
BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Jenis Penelitian 22
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 28

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.3.1 Lokasi Penelitian 30
3.3.2 Waktu Penelitian 32
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 33
3.4.1 Unit Analisa 33
3.4.2 Unit Eksplanasi 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.6 Instrumen dan Alat Pengumpulan Data 36
3.7 Analisis Data 37
3.7.1 Keabsahan Data 37
3.7.2 Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
4.1 Profil Negara Indonesia 41
4.2 Letak Perbatasan Indonesia-Singapura 45
4.3 Data *Human Trafficking* dari Indonesia yang Masuk ke Kota Batam 50
4.4 Kondisi Keamanan Maritim Kota Batam di Perbatasan Indonesia dan Singapura . 62
4.5 Kondisi Ekonomi Kota Batam 66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70
5.1 Peran Pemerintah Kota Batam Melalui Penyediaan Informasi dan Platform Negoisasi dalam Pencegahan Kasus *Human Trafficking* 71
5.2 Peran Pemerintah Kota Batam Melalui Pemantauan Kepatuhan dalam Pencegahan Kasus *Human Trafficking* 78
5.3 Peran Pemerintah Kota Batam Melalui Perjanjian Internasional dalam Pencegahan Kasus *Human Trafficking* 85
BAB VI PENUTUP 92
6.1 Simpulan 92
6.2 Saran 94
6.3 Keterbatasan Penelitian 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Human Trafficking pada Perempuan dan Anak-anak di Batam Tahun 2016-2022 6
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Relevan 19
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kota Batam Perbatasan Indonesia-Singapura 4
Gambar 4. 1 Peta Letak Strategis Indonesia dan Singapura 45
Gambar 4. 2 Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang 48

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penelitian 105
Lampiran 2 Pertanyaan Penelitian 109
Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Wawancara 110
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 112

DAFTAR ISTILAH

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

BAKAMLA : Badan Kemanan Laut

BP2MI : Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia

ILO : International Labour Organization

IOM : International Organization for Migration

KEMEN PPA : Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak

LSM : Lemabaga Swadaya Masyarakat

MEA : Masyarakat Ekonomi Asean

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PMI : Pekerja Migran Indonesia

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang

UPTD PPA : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

USAID : U.S Agency for International Development

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia, atau *Human Trafficking*, merupakan praktik ilegal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penggunaan kekuatan, atau bentuk pemaksaan lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Dalam konteks hubungan internasional, terutama di kawasan perbatasan, perdagangan manusia sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan kurangnya perlindungan hukum. Kawasan perbatasan sering menjadi titik rawan, di mana kontrol manajemen dan penegakan hukum yang lemah dapat dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia (UNODC, 2020).

Di kawasan perbatasan, perdagangan manusia bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, atau pengambilan organ. Pergerakan orang melintasi batas negara dengan tujuan yang tidak jelas sering kali membuka peluang bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi migran yang rentan. Hubungan internasional dalam konteks ini mencakup kerjasama antar negara untuk memerangi perdagangan manusia, melindungi korban, dan memperbaiki aparat hukum yang menangani isu ini (IOM, 2017).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan

Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang startegis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Fhilipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia (Kompas, 2023).

Kota Batam yang teletak di Kepulauan Riau, Indonesia terkenal dengan kota yang sangat strategis dan memiliki perbatasan lautan dengan negara Indonesia-Singapura. Hal ini menyebabkan Batam sering menjadi tempat persinggahan para wisatawan dan para pelaku *trafficking*. Letak geografis Kepulauan Riau menjadi salah satu faktor pendukung tindakan kejahatan perdagangan orang khususnya di Batam (Peiru, 2021). Kota Batam yang terletak di Kepulauan Riau, memiliki posisi geografis yang strategis di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya pusat ekonomi dan perdagangan yang penting.

Namun, di balik kemajuan ekonominya, Batam juga di kenal sebagai salah satu titik transit utama dalam jaringan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di wilayah Asia Tenggara. Batam berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Kedekatannya dengan negara-negara tujuan migrasi illegal, seperti Singapura dan Malaysia, membuat Batam menjadi titik transit ideal bagi sindikat perdagangan manusia untuk menyelundupkan korban ke negara-negara tersebut. Jalur laut dari Batam sering digunakan karena pengawasan yang relative longgar dibandingkan jalur udaranya (Dwiyanti, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21. Tahun 2007 pasal 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi tersebut seperti eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ (OHCHR, 2000).

Zero Human Trafficking Network (ZHTN, 2021) memaparkan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang disetiap wilayah di dunia, dari segala jenis kelamin, usia dan latar belakang bisa menjadi korban kejahatan ini. Perdagangan orang adalah fenomena global dan kejahatan yang mempengaruhi hampir setiap bagian dunia, baik sebagai negara, sumber, transit atau tujuan. Perdagangan orang khususnya bagi perempuan dan anak-anak, bukan merupakan masalah baru di Indonesia. Indonesia adalah negara asal, transit dan tujuan bagi perdagangan lintas-negara dan internal.

Gambar 1. 1 Peta Kota Batam Perbatasan Indonesia-Singapura



Sumber : okezone news, 2016

Batam yang dekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran para korban perdagangan manusia itu. Batam merupakan tempat transit para korban dan pelaku *trafficking* sebelum melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan lain, khususnya Indonesia dan Singapura. Batam juga terkenal karena memiliki banyak "pelabuhan/gerbang tikus". Ini adalah pelabuhan pemukiman tidak resmi di pesisir Pulau Batam. Tempat-tempat tersebut selanjutnya menjadi tempat bongkar muat barang illegal atau kapal berkedok pekerja migran bagi korban perdagangan manusia yang tidak berdokumen (Utami, 2016 : 2).

Umumnya kesan yang diperoleh terhadap satu kawasan yang merupakan daerah perbatasan biasanya adalah ketertinggalan/daerah tertinggal dan jauh dari pusat pemerintahan serta kurang diperhatikan. Kesan yang diperoleh itu dapat dimaklumi karena jika dilihat secara umum terhadap berbagai daerah perbatasan di

Indonesia terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah (Harto, 2012 : 10-11).

Korban tidak berdokumen yang pergi ke luar negeri dengan tujuan bekerja sulit mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Risiko tidak menerima pembayaran untuk deportasi akan terjadi. Dan dampak lain yang ditimbulkan bagi para korban adalah kekerasan fisik maupun psikis. Korban kekerasan fisik biasanya mengalami luka dan cedera akibat kekerasan fisik di tempat kerja. Cedera ini meliputi benturan, cedera benda tajam dan luka bakar. Tentunya perlakuan ini akan berdampak negatif bagi kejiwaan korban, akibatnya korban akan mengalami trauma, stress, depresi berat dan berbahaya bagi kesehatan mentalnya bahkan dapat juga menimbulkan bahaya bagi orang di sekitarnya (Utami, 2016 : 2).

Tabel 1. 1 Data Human Trafficking pada Perempuan dan Anak-anak di Batam Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Korban Perempuan	Jumlah Korban Anak
2016	60	19
2017	64	10
2018	75	28
2019	73	20
2020	71	11
2021	31	10
2022	77	11

Sumber :Yayasan Embun Pelangi Batam, 2022.

Dapat dilihat dari bukti data yang berasal dari Yayasan Embun Pelangi. Data ini diambil dari perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kemudian didampingi oleh Yayasan Embun Pelangi selama periode dari tahun 2016 sampai 2022. Dari data tersebut diketahui bahwasannya kasus *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang awalnya meningkat di tahun 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Sehingga, dalam penanganan kasus ini diperlukannya peran dari berbagai pihak agar kasus ini bisa diatasi secara bersama-sama dengan saling bekerja sama antara pihak Pemerintah dan LSM (Saputra, 2023).

Dengan jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak yang tercatat dalam beberapa periode waktu, Batam merupakan daerah yang memerlukan pengaturan dan juga pengawasan yang ketat, terutama di pelabuhan-pelabuhannya, hingga

ketika ditemukan korban perdagangan manusia, korban dapat segera mendapatkan perlakuan khusus. Globalisasi akhirnya memberi peluang kejatahan untuk berkembang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga lintas batas negara (*transnasional crime*). Salah satu bentuk kejahatan internasional yaitu perdagangan manusia. Dalam hal tersebut, peran pemerintah dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Batam sangat diperlukan (Utami, 2016 : 2).

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan yang dulu, yang menganggap bahwa kawasan perbatasan merupakan halaman belakang dari kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mempengaruhi kondisi kawasan perbatasan yang saat ini terisolir dan terbelakang secara sosial dan ekonomi. Padahal, kawasan perbatasan harus diprioritaskan dan dijadikan pintu masuk negara, karena kawasan perbatasan merupakan tempat atau pintu masuk dan keluar negara tetangga, sehingga desain dan pengembangan perbatasan harus diprioritaskan (Arliman, 2017 : 33).

Menurut (Arliman, 2017) perdagangan manusia kini menjadi bisnis ilegal, baik di darat maupun di laut. Di Batam, para pelaku *trafficking* memikat korbannya dengan menawarkan pekerjaan sebagai buruh migran atau TKI dengan penghasilan yang tinggi, padahal mereka disewa untuk bekerja sebagai pekerja seks, eksploitasi seksual, bahkan untuk penjualan organ tubuh. Mereka menerima tawaran tersebut di karenakan mereka sedang dalam krisis ekonomi atau sedang terdesak membutuhkan pekerjaan. Ini memiliki dampak yang luar biasa pada korban secara fisik dan mental. Perdagangan manusia adalah praktik yang sudah lama ada di bumi dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini melanggar martabat serta hak asasi

manusia yang sudah terlindungi oleh Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan manusia dulu hanya dilihat sebagai migrasi paksa ke luar negeri untuk prostitusi dan kerja paksa yang berlangsung lama secara illegal.

Kasus perdagangan manusia tersebar hampir merata di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Perempuan dan anak-anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling sering mengancam kualitas bangsa dan berdampak negatif terhadap citra bangsa di mata dunia. Kelemahan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi masalah mendesak dimana mereka merasa tidak punya pilihan, dan ikut serta dalam arus perdagangan orang dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak yang sama, tidak menjadi perbudakan, tidak ada penyiksaan, memiliki kebebasan pribadi, akal dan hati nurani (Arliman, 2017 : 35).

Pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kota Batam mengeluarkan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam. Tetapi dalam pelaksanaan nya belum tepat sasaran dan belum terealisasi secara merata, dikarenakan masih ada warga masyarakat yang belum mengetahui tentang program yang sudah disusun, program yang sedang berjalan dan program yang akan datang (Linda, 2017).

Selain negara, masyarakat juga harus melakukan tindakan preventif agar kasus perdagangan manusia, khususnya bagi anak dan perempuan, tidak terulang kembali. Masyarakat dapat membantu mencegah kejadian ini dengan mengikuti anjuran pemerintah. Hal tersebut merupakan siklus alamiah yang terjadi dalam

kehidupan seseorang, maka jelaslah bahwa saat ini atau di masa depan perlu dibicarakan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak dapat diartikan bahwa hak-hak anak harus dilindungi pada masa pendewasaan, sampai anak dapat menjadi orang dewasa yang mandiri dan berguna bagi keluarga, masyarakat, negara serta dunia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran di latar belakang yang ada di atas, peneliti menemukan beberapa poin masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia pada perempuan dan anak-anak di Batam dari tahun 2018 sampai 2022.
2. Belum diimplementasikan secara rata regulasi dari pemerintahan Kota Batam dalam pencegahan *Human Trafficking.*
3. Kondisi geografis Kepulauan Riau, Batam, yang sangat mudah dilintasi oleh orang yang melakukan transit untuk melakukan perdagangan manusia.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang peran pemerintah Kota Batam dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Batam. Rentang tahun penelitian ini dimulai pada tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas terdapat rumusan masalah yaitu "Bagaimana peran pemerintah Kota Batam dalam mencegah kasus *Human Trafficking* di Perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 2018-2022 ?".

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang bagaimana peran dari pemerintah Batam dalam mencegah kasus *Human Trafficking* di Batam di perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, penulis menjabarkan manfaat penelitian yang kemudian terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi tambahan bagi studi Hubungan Internasional sebagai penunjang pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian inimemiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan pada pembaca mengenai peran yang dilakukan

pemerintah Batam tentang masalah perbatasan yang menjadi salah satu munculnya masalah *Human Trafficking*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Manfaat penelitian secara praktis bagi penulis adalah dapat meningkatkan kemampuan, menambah wawasan sang penulis agar dapat meningkatkan literasi membaca melalui penelitian yang bertemakan tentang bagaimana peran pemerintah kota Batam dalam mencegah Human Trafficking pada perempuan dan anak-anak di perbatasan Indonesia-Singapura.

2) Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar pembaca dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penulisan skripsi ini. Melalui skripsi ini juga penulis mengharapkan agar pembaca dapat menambah wawasan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat melalui tulisan yang sudah penulis buat.

3) Bagi Pemerintah

Manfaatnya bagi pemerintah yaitu penulis berharap dengan adanya penelitian ini pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan keamanan masyarakat tentang kasus *human trafficking* ini dan dapat membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik guna melindungi warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban *trafficking* lagi. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait kasus ini.